



## BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN

SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet termasuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan merupakan salah satu objek retribusi sehingga perlu diatur pengelolaan dan pengusahaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati da Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi; Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia Spp*);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Tengah.
5. Ijin adalah ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati.
6. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia fuchiaphaga, Collocalia maxima, Collocalia esculenta, dan collocalia linchi.
7. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
8. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
9. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
10. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
11. Lokasi adalah suatu kawasan /tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun habitat buatan;
12. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.

13. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.
14. Penemu gua Sarang Burung Walet adalah seorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet.
15. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
16. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
17. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengusahaan sarang burung walet baik secara alami maupun buatan.
18. Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal untuk memperoleh nilai ekonomis dari sarang burung walet.
19. Pembinaan habitat alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang baik secara alami.
20. Pembinaan populasi adalah kegiatan – kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup berlakunya Peraturan daerah ini yaitu pada semua usaha kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat alami dan di habitat buatan di luar kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa, diluar kawasan Taman Wisata Alam dan diluar taman buru dalam daerah

## BAB III

### PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

#### Pasal 3

Setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

#### Pasal 4

Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib memenuhi aspek kesehatan lingkungan dan kepentingan umum.

## BAB IV

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 5

- (1) Maksud pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah untuk :
  - a. Melindungi dan melestarikan Burung Walet di habitat alami dan habitat buatan untuk mencegah dari bahaya kepunahan;
  - b. Mengoptimalkan sarang burung dalam upaya pemanfaatan secara lestari ;
  - c. Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh pribadi atau badan hukum ; dan
  - d. Perlindungan terhadap kelestarian dan keberadaan burung walet yaitu melakukan pengawasan terhadap pemanenan sarang burung walet dengan mewajibkan menyisakan sarang burung walet untuk berkembang biak.
- (2) Tujuan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah untuk:
  - a. Melindungi kepentingan umum;
  - b. Menciptakan keteraturan dalam usaha kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Dapat mengurangi dan/ atau menghilangkan dampak negatif dari usaha ini terhadap kesehatan manusia ; dan
  - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB V

LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG WALET

## Pasal 6

- (1) Lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terdiri dari :
  - a. Habitat alami ;
  - b. Di Luar Habitat Alami
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami berada dalam kawasan hutan dimiliki oleh Pemerintah meliputi :
  - a. Kawasan Hutan Negara ;
  - b. Kawasan konservasi ;
  - c. Goa alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan.
- (3) Sarang Burung walet yang berada di habitat buatan di luar habitat alami meliputi:
  - a. Bangunan
  - b. Rumah / Gedung.

BAB VI  
KAWASAN LARANGAN PENGELOLAAN DAN  
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak dapat dilakukan pada lokasi habitat alami dan atau diluar habitat alami yang tidak di izinkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi habitat alami dan atau diluar habitat alami yang tidak diizinkan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.

BAB VII  
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN  
DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet hanya dapat dilakukan oleh Orang atau Badan Hukum yang telah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang atau Badan Hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin.

Pasal 9

Ketentuan tentang kewajiban memiliki izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) berlaku juga terhadap orang atau Badan Hukum yang telah dan / atau sedang melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB VIII  
IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu  
Permohonan Izin  
Pasal 10

Permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui SKPD teknis yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan secara administratif

## Bagian Kedua

### Pasal 11

- (1) Setiap usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memiliki izin
- (2) Izin diperoleh melalui permohonan tertulis oleh orang atau Badan Hukum yang diajukan kepada Bupati
- (3) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai pemberi izin .
- (4) Pemegang Izin wajib melaporkan kemajuan kegiatannya setiap 3 (tiga ) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai pemberi izin .

### Pasal 12

Persyaratan untuk mengajukan Permohonan izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet , sebagai berikut:

- a. Proposal rencana penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet memuat kajian yang menyangkut aspek sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan financial serta teknis pengelolaan dan pengusahaannya yang disertai luas areal pemanfaatan sketsa lokasi tempat usaha secara jelas, peta lokasi tempat usaha secara jelas, peta lokasi yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas 1: 1.000 dan status tanah;
- b. fotocopy identitas Pemohon/pemilik Badan Hukum;
- c. Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- d. Fotocopy nomor pokok wajib pajak daerah ( NPWP);
- e. Tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan yang terakhir;
- f. Gambar situasi lokasi/tempat usaha yang diperuntukan khusus untuk budidaya burung walet dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut
- g. Uraian singkat rencana kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- h. Surat pernyataan Persetujuan masyarakat sekitar kawasan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet dengan radius < 100 meter yang diketahui oleh Pembakal dan Camat setempat , apabila Sarang Burung Walet berada di habitat buatan diluar habitat alami dan atau berada dilingkungan pemukiman;
- i. Izin Hinder Ordonatie (HO);
- j. Izin mendirikan Bangunan (IMB) untuk sarang burung walet ;
- k. Izin Tempat Usaha (SITU);
- l. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. Surat Pernyataan untuk mentaati persyaratan teknis yang telah ditetapkan ; dan
- n. Surat Pernyataan untuk melibatkan atau mempekerjakan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.



Bagian Ketiga  
Pasal 13  
Pemberian Izin

- (1) Bupati berhak untuk memutuskan atas Permohonan izin yang diajukan
- (2) Permohonan hanya dapat diterima jika syarat-syarat administratif dan teknis yang telah ditentukan terpenuhi secara keseluruhan
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dilaksanakan Pemeriksaan ke lapangan atau ke lokasi oleh Tim teknis
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari lintas SKPD yang terkait
- (5) Pemberian izin hanya dapat diberikan setelah adanya rekomendasi dari instansi yang berwenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) tim teknis ke lokasi Sarang Burung Walet;
- (6) Kedudukan, kewenangan, tugas dan pembiayaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengajuan dan pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN  
Pasal 14

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Rencana kegiatan pengelolaan dan Pengusahaan dianggap bertentangan dengan prinsip- prinsip penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4 dan dapat menimbulkan dampak lingkungan;
  - b. Rencana lokasi yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka mengajukan permohonan;
- (2) Orang atau Badan Hukum yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati, dilarang melakukan kegiatan usahanya.

BAB X  
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IJIN  
Pasal 15

- (1) Izin Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut oleh Bupati, apabila :
  - a. Atas permintaan pemegang izin;
  - b. Telah habis masa waktu penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
  - c. Adanya perubahan ukuran, konstruksi dan sebagainya dan atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat – syarat dan perjanjian yang telah ditentukan;

- d. Bertentangan dengan prinsip –prinsip penyelenggaraan seperti dimaksud pada Bab III pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini; dan
  - e. Pemegang tidak melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dibatalkan oleh Bupati, apabila :
- a. Atas permintaan pemegang izin;
  - b. Izin dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
  - c. Terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang; dan
  - d. Pemegang izin dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kepentingan umum

## BAB XI JANGKA BERLAKUNYA IZIN

### Pasal 16

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan izin dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum izin tersebut berakhir dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan izin yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu berlakunya izin, tidak dapat diberikan perpanjangan izin.

### Pasal 17

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Berakhirnya jangka waktu berlakunya izin;
- b. Pemegang izin menghentikan usahanya;
- c. Izin Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut dan atau dibatalkan oleh Bupati;
- d. Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekelilingnya; dan
- e. Selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

BAB XII  
KETENTUAN KHUSUS  
Pasal 18

- (1) Apabila izin dinyatakan tidak berlaku karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 maka orang atau badan hukum sebagai pemegang izin dimaksud wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya pada tempat penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diadakan.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan biaya atas pelaksanaannya ditanggung oleh pemegang izin bersangkutan.
- (3) Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang tata ruang dan sebagainya, maka izin penyelenggaraannya dibatalkan dan selanjutnya pemegang izin wajib segera melepas, mencabut, membongkar, memusnahkan tempat penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet meskipun izin masih berlaku, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIII  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG WALET  
Pasal 19

- (1) Pemanenan sarang burung walet dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestariannya
- (2) Pemegang izin sarang burung walet pada habitat buatan dalam penggunaan pemanggil walet harus memperhatikan:
  - a. Waktu penggunaan pemanggil hanya dilakukan pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA dengan tingkat tekanan suara paling tinggi 8 (delapan) decibel dan
  - b. Menghentikan penggunaan pemanggil walet saat azan berkumandang

Pasal 20

Pemanenan sarang burung walet pada habitat alami/habitat buatan di atur sebagai berikut :

- a. Masa panen sarang burung walet dilakukan pada saat anakan burung walet meninggalkan sarangnya;
- b. Pemanenan dilakukan dengan cara tidak mengganggu pengeraman burung walet yang lain;
- c. Pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan antara pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA; dan
- d. Pengambilan dan pemanenan sarang burung walet dilakukan dibawah pengawasan petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah .

BAB XIV  
HAK DAN KEWAJIBAN DAN PEMEGANG IZIN  
Pasal 21

- (1) Pemegang izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib :
- a. Melaksanakan pembinaan habitat dan pengusahaan Sarang Burung walet;
  - b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 3 ( tiga ) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
  - c. Mengikutsertakan dan mempekerjakan masyarakat setempat dalam pengelolaan sarang burung walet, koperasi, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta dalam menjadikan usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet;
  - d. Mendirikan tempat atau bangunan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan disekitar lokasi sarang burung walet bagi pemegang ijin dihabitat alami dan berpartisipasi menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan disekitar habitat buatan bagi pemegang ijin dihabitat buatan;
  - g. Membayar pajak Sarang Burung Walet kepada Daerah;
  - h. Mentaati hal-hal yang dicantumkan dalam izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
  - i. Memberi nama atau identitas penyelenggara dan masa berlaku secara permanen serta dapat dilihat oleh masyarakat umum pada tempat atau bangunan;
  - j. Setiap pemanenan Sarang Burung Walet wajib melapor dua hari sebelum pemanenan;
  - k. Setiap pemanenan Sarang Burung Walet didampingi oleh Petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Hulu Sungai Tengah;
  - l. Setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh Pemegang izin dan petugas Pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan format ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

Setiap pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan diwajibkan :

- a. Memperhatikan dan menjaga kebersihan serta dampak lingkungan disekitar tempat/ bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, ketengangan ditempat / bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet;
- c. Bertanggungjawab terhadap dampak negative yang ditimbulkan sebagai akibat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet setelah ada pengkajiandan penetapan dari Pemerintah Daerah;

- d. Memberikan keterangan kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, jika sewaktu – waktu diperlukan; dan
- e. Mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

#### Pasal 23

Pemegang ijin Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet memiliki hak sebagai berikut :

- a. Memanen sarang burung walet;
- b. Menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sesuai dengan izin yang diberikan ; dan
- c. Mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.

### BAB XV LARANGAN Pasal 24

- (1) Dilarang menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam kawasan yang dilarang .

#### Pasal 25

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan dilarang:

- a. Melakukan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada lokasi selain yang telah ditetapkan dalam perizinan ;
- b. Mengalihkan hak /izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;
- c. Membangun dan/atau memperluas usaha pada lokasi atau tempat yang baru tanpa seizin Pemerintah Daerah;
- d. Melakukan kegiatan pencucian atau pemurnian sarang burung walet pada lokasi kegiatan dengan menggunakan zat kimia tambahan.

#### Pasal 26

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat alami dilarang:

- a. Membuat perapian di dalam goa lokasi sarang burung walet;
- b. Membuat pondok dan atau bangunan disekitar tempat sarang burung walet;
- c. Menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet;
- d. menggunakan bahan – bahan kimia dan atau bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau- bauan yang mengganggu kehidupan burung walet; dan
- e. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang mengakibatkan gangguan terhadap burung walet.

BAB XVI  
KETENTUAN PEMBINAAN, PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Setiap pemanenan sarang burung walet didampingi oleh petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pelaksanaan pemanenan sarang burung walet dituangkan dalam berita acara pelaksanaan panen yang ditandatangani oleh pemegang izin dan petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
- (3) Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pemegang izin melaporkan hasil panen dan membuat berita acara pemanenan yang disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk
- (4) Petugas Pendamping dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Peredaran/ pengangkutan sarang burung walet dilindungi dengan dokumen angkutan sarang burung walet yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dokumen angkutan sarang burung walet diterbitkan berdasarkan surat permohonan pemilik sarang burung walet dengan dilengkapi keterangan asal usul seperti berita acara pemanenan faktur pembelian atau bukti-bukti kepemilikan lainnya .

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan data atas pengendalian Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet serta potensi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin maupun terhadap lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum diusahakan.

BAB XVII

Pasal 30

SANKSI ADMINISTRATIF

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 25, pasal 26, dan Pasal 33 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan dan atau pencabutan izin pengelolaan yang dimilikinya dan atau Pembongkaran .

BAB XVIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah ;
  - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
  - c. Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Pengadilan Negeri Melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Setiap Orang Atau Badan Hukum yang telah mengusahakan dan mengelola Sarang Burung Walet sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam ) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah Ini.
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka si pemohon wajib untuk merelokasi sarang burung walet tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diajukan permohonan
- (3) Relokasi sarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kawasan yang diberikan izin oleh Pemerintah Daerah.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 16 Juli 2013

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2013  
NOMOR 05

## PENJELASAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

## NOMOR 5 TAHUN 2013

## TENTANG

## PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

## 1. UMUM

Bahwa sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait dalam menjalankan kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Dalam rangka untuk mendukung usaha dibidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penerbitan ijin yang tentunya menjadi syarat utama bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian ijin tentunya dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaanya dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak menimbulkan permasalahan maka diperlukan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang ijin pengelolaan dan pengusahaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup Jelas

## Pasal 2

Cukup Jelas

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

Cukup Jelas

## Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 80